



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN TAHUN
ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan materi terkait Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan;
2. Menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir pertama;

3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi;
4. Bertanggungjawab atas kualitas dan kuantitas materi yang disampaikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Narasumber Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sub Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak.

pada tanggal 2 Juli

2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 308 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2.	UNSUR BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
3.	UNSUR BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI (BSKDN) KEMENDAGRI REPUBLIK INDONESIA	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
4.	UNSUR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) REPUBLIK INDONESIA	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
5.	UNSUR BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
6.	UNSUR AKADEMISI /PRAKTISI KELITBANGAN	Rp1.000.000,00	Orang/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOPGINTA

No	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	